



Pondok Pesantren
MA Al Hidayah
Kuantan Singingi - Riau

MA AL HIDAYAH

Tata Tertib Siswa

Kuantan Singingi

YAYASAN AL HIDAYAH
PPM Al Hidayah Riau
Jalan Merdeka 282 Sukamaju



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan karunia adan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan sebuah buku kecil yang kami beri judul ***Buku Tata Tertib Siswa*** yang berisi tentang regulasi/aturan yang menjadi pedoman bagi siswa dalam bertindak dan berperilaku, baik di madrasah, dirumah ataupun di lingkungannya.

Dalam rangka mencapai Visi, Misi dan tujuan Pondok Pesantren Modern Al Hidayah diperlukan adanya suatu regulasi yang jelas yang dapat dijadikan pedoman bagi semua warga madrasah yang bersifat mengikat dalam kultur/budaya madrasah yang konduktif. Dengan adanya buku saku ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan ketertiban dan tata krama siswa terhadap guru, karyawan dan sesama temannya, juga terhadap orang tua dan lingkungan keluarganya masing-masing.

Untuk itu maka kami mengharap saran dan masukan demi sempurnanya regulasi tentang kesiswaan, semoga buku saku ini bermanfaat sebesar-besarnya untuk peningkatan mutu pendidikan di Pondok Pesantren Modern Al Hidayah.

Kuantan Singingi, Januari 2023

IDENTITAS SISWA

NAMA : _____

TEMPAT LAHIR : _____

TANGGAL LAHIR : _____

JENJANG PENDIDIKAN : _____

NIS MADRASAH : _____

NIS NASIONAL : _____

ALAMAT : _____

PONDOK PESANTREN MODERN AL HIDAYAH
MADRASAH ALIYAH AL HIDAYAH KUANTAN SINGINGI
TATA TERTIB SISWA

I. PENGERTIAN TATA TERTIB

Tata Tertib adalah segala peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan MA Al Hidayah Singingi Hilir.

II. TUJUAN

Tata tertib siswa ini bertujuan untuk menumbuhkan kembangkan sikap mental yang disiplin, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, untuk memperkuat kepribadian, mempertinggi budi pekerti, cinta bangsa dan tanah air serta menunjang prestasi bagi setiap siswa.

III. HAK DAN KEWAJIBAN SISWA

1. Hak Siswa

- a. Mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran dari madrasah
- b. Mengikuti kegiatan intra/ekstra yang diadakan oleh madrasah
- c. Menggunakan fasilitas madrasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Kewajiban Siswa

- a. Melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pengajaran di madrasah/di luar Madrasah
- b. Melaksanakan peraturan serta tata tertib Madrasah dengan sebaik-baiknya
- c. Menghormati sesama siswa, guru dan karyawan
- d. Menghormati dan berbakti terhadap orang tua
- e. Hadir di madrasah 20 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai
- f. Masuk kelas dengan tertib dan membaca doa pada jam pertama
- g. Mengikuti setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Madrasah
- h. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar selama berada dalam lingkungan Madrasah

3.K-3 (Keamanan, Ketertiban dan Keindahan)

- a. Menjaga kebersihan kelas, alat-alat dan lingkungan Madrasah
- b. Setiap siswa wajib memelihara keamanan, ketertiban dan keindahan
- c. Setiap siswa harus menjaga hubungan yang harmonis dengan penuh rasa kekeluargaan dalam lingkungan MA Al Hidayah Kuantan Singingi.
- d. Setiap siswa wajib memelihara dan menjaga keutuhan gedung Madrasah, perabot dan peralatan belajar lainnya.

IV. TATA TERTIB DI TEMPAT/RUANGAN

1. Masjid

- a. Berdoa sebelum masuk dan akan keluar masjid
- b. Tidak dibenarkan membawa alas kaki ke dalam masjid
- c. Tidak boleh membawa makanan/ minuman ke dalam masjid
- d. Bagi yang mempergunakan perlengkapan shalat (kain sarung/mukenah/sajadah), setelah selesai menggunakannya agar dikembalikan kembali seperti semula
- e. Tidak boleh ribut selama berada di dalam masjid
- f. Setelah berwudhu' siswa harus langsung masuk ke dalam masjid

- g. Tidak dibenarkan tidur di dalam masjid
- h. Tidak boleh melakukan kegiatan selain dari kegiatan ibadah.
- i. Tempat ibadah membawa alas kaki masing-masing
- j. Menjaga kebersihan tempat wudhu dan WC

2.Laboratorium

- a. Siswa harus masuk ke laboratorium tepat pada waktunya
- b. Siswa tidak memakai perhiasan apapun sewaktu di laboratorium, kecuali anting-anting bagi pelajar putri
- c. Siswa tidak dibenarkan membawa makanan ke ruang laboratorium
- d. Siswa harus menjaga kebersihan laboratorium
- e. Siswa dilarang menggunakan alat-alat dan bahan tanpa persetujuan dari guru pembimbing
- f. Siswa memahami materi yang akan dipraktikkan
- g. Alat yang pecah/rusak dikarenakan kelalaian siswa/kelompok sewaktu praktikum berlangsung, haruslah diganti oleh siswa/kelompok yang bersangkutan
- h. Selesai praktikum alat-alat harus dikembalikan dalam keadaan bersih dan lengkap

3.Perpustakaan

- a.Setiap pengunjung diharuskan mengisi buku kunjungan
- b.Siswa tidak dibenarkan membawa buku,tas dan memakai jaket/topi ke dalam ruangan
- c.Pengunjung tidak dibenarkan ribut selama di dalam ruangan
- d.Apabila ada kesulitan yang berkaitan dengan perpustakaan harap lapor kepada petugas
- e.Dilarang mengotori, menyobek ataupun mencoret buku/majalah dan lain-lain
- f. Setelah membaca/menggunakan bahan bacaan agar dikembalikan kembali ke meja petugas
- g.Dilarang membawa makanan/minuman ke dalam perpustakaan
- h.Tidak dibenarkan memakai sepatu/sandal di dalam ruangan

4.Olahraga

- a.Siswa harus memakai pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b.Bagi siswa yang terlambat hadir dilapangan olahraga harus melaporkan diri kepada piket
- c.Bagi siswa yang tidak bisa mengikuti atau berhalangan berolahraga harap memberitahukan kepada guru olahraga

- d.10 (sepuluh) menit sebelum jam olahraga berakhir, siswa harus sudah kembali ke kelas untuk mengganti pakaian
- e. Setiap siswa harus memelihara sarana/prasarana olahraga dengan baik

V. PAKAIAN & KERAPIAN

1. Pakaian Pakaian seragam Madrasah

a. Jadwal Pakaian

- 1) Senin :seragam putih Abu-abu (jilbab putih buat perempuan dan memakai dasi dan kopiah buat laki- laki
- 2) Selasa : seragam putih dongker (jilbab putih buat perempuan- dan memakai dasi dan kopiah buat laki-laki)
- 3) Rabu: seragam Ciri Khas 1
- 4) Kamis :seragam Ciri Khas 2
- 5) Jum'at :seragam pramuka
- 6) Sabtu : seragam olahraga

b. Ketentuan Pakaian

- 1) Siswa laki-laki
 - a. Memakai seragam berlengan pendek ataupun Panjang

- b. Memakai Celana panjang bagi laki-laki dengan ukuran lingkar kaki + 20 cm
- c. Seragam sekolah mempunyai nama dan lambang Madrasah
- d. Siswa harus berpakaian rapi (baju dimasukkan ke dalam celana)
- e. Sepatu berwarna hitam polos dan kaus kaki berwarna putih polos (sepanjang betis)
- f. Memakai ikat pinggang hitam (tidak boleh berkepala besar).
- g. Tidak memakai perhiasan selain jam tangan
- h. Memakai pakaian resmi Madrasah dan dasi

2) Siswa perempuan

- a. Baju seragam haruslah berlengan panjang dan tidak boleh digulung.
- b. Rok panjang hingga menutup mata kaki
- c. Seragam Madrasah harus mempunyai nama, lambang Madrasah
- d. Sepatu berwarna hitam polos dan kaus kaki berwarna putih polos (sepanjang betis)
- e. Tidak memakai perhiasan yang berlebihan
- f. Penggunaan jilbab harus sampai menutupi dada dengan warna yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- g. Bagi siswi yang rambutnya melebihi bahu agar diikat/digulung sehingga tidak kelihatan
- h. Bahan dan bentuk pakaian harus sama dengan ketentuan madrasah

2. Kerapian

- a. Setiap siswa laki-laki wajib memelihara dan mengatur rambutnya dengan rapi dan pantas
- b. Setiap siswa wajib memelihara kukunya dengan rapi, bersih dan dilarang memanjangkan kuku serta memakai pewarna kuku (kutek dan inai hitam)

VI. SANKSI NILAI PELANGGARAN (NP) SISWA

- 1. Setiap pelanggaran siswa akan dimasukkan ke dalam buku pembinaan siswa oleh wali kelas/guru mata pelajaran dan bekerjasama dengan bagian kesiswaan. Dengan kategori :
 - a. Nilai pelanggaran (NP) 1-20: teguran lisan /tertulis kepada siswa oleh guru mata pelajaran dan wali kelas serta Pemberitahuan I kepada orang tua/ wali murid oleh wali kelas.
 - b. Nilai pelanggaran (NP) 21-40: teguran lisan/ tertulis kepada siswa oleh guru dan wali kelas serta Pemberitahuan II kepada orang tua/ wali murid oleh wali kelas.

- c. Nilai pelanggaran (NP) 41-60: Pembinaan terhadap siswa, Panggilan I kepada orang tua/wali oleh wali kelas dan membuat perjanjian I (tertulis) dengan wali kelas dan dilakukan pembinaan oleh BK.
- d. Nilai pelanggaran (NP) 61- 80: Pembinaan terhadap siswa, Panggilan II kepada orang tua/wali murid dan membuat perjanjian II dengan wali kelas dan kesiswaan setelah itu melaksanakan konferensi kasus bersama BK kemudian dilanjutkan Skorsing 3 hari
- e. Nilai pelanggaran (NP) 81-90: Pembinaan terhadap siswa, Panggilan III kepada orang tua / wali murid dan membuat perjanjian III (terakhir) dengan wali kelas dan kesiswaan (dengan mencantumkan materai 10.000 dan skorsing 7 hari. Dan Apabila siswa melanggar kembali, orangtua/wali murid bersedia menjemput siswa diketahui kepala Madrasah
- f. Nilai pelanggaran (NP) 91-100, Panggilan kepada orang tua/ wali murid untuk pengembalian siswa oleh pihak madrasah.

2. Ketentuan pelanggaran yang tidak tercantum dalam buku tata tertib ini akan di diputuskan berdasarkan musyawarah pihak terkait.

Catatan :

- Nilai pelanggaran hanya berlaku satu tahun pelajaran.
- Sesuatu hal yang belum termasuk kategori diatas, maka dilakukan suatu kebijakan/tindakan tegas dan yang bersifat mendidik. Seperti : meyiram bunga, membuang sampah, mencabut rumput, membersihkan WC, membersihkan mushalla, membawa tanah humus, bunga hidup, dan lain-lain

MEKANISME PENANGGULANGAN KASUS

NILAI PELANGGARAN 1-20

teguran lisan /tertulis kepada siswa oleh guru dan wali kelas serta Pemberitahuan I kepada orang tua/ wali murid oleh wali kelas.

NILAI PELANGGARAN 21-40

Teguran tertulis dan pembinaan terhadap siswa serta pemberitahuan II kepada orang tua/wali murid, wali kelas

NILAI PELANGGARAN 41-60

Pembinaan terhadap siswa, Panggilan I kepada orang tua/wali oleh wali kelas dan membuat perjanjian I (tertulis) dengan wali kelas dan dilakukan pembinaan oleh BK

NILAI PELANGGARAN 61-80

Pembinaan terhadap siswa, Panggilan II kepada orang tua/wali murid dan membuat perjanjian 2 (skorsing 3 hari) wali kelas, BK Waka Kesiswaan

NILAI PELANGGARAN 81-90

Pembinaan terhadap siswa, Panggilan III kepada orang tua/wali murid dan membuat perjanjian 3 (skorsing 7 hari) serta membuat pernyataan bahwa orang tua/wali murid bersedia mengambil anaknya kembali apabila melakukan pelanggaran lagi.wali kelas, BK, Waka Kesiswaan

NILAI PELANGGARAN 91-100

Panggilan kepada orang tua/wali murid untuk pengembalian siswa oleh pihak Madrasah.wali kelas, BK, Waka Kesiswaan, Kepala Madrasah

Lampiran 2

CARA MEMPROSES PESERTA DIDIK YANG BERMASALAH

KEAMANAN AN MADRASAH , GURU, TU, PESERTA DIDIK	Melaporkan permasalahan yang melanggar aturan sekolah ke piket
GURU MAPEL	a. Mencatat permasalahan yang dilakukan peserta didik b. Mencatat jumlah kum di buku pelanggaran peserta didik c. Mencatat hukuman mendidik yang telah diberikan piket d. (menyiram bunga, toilet, mencabut rumput dll) e. Melaporkan pelanggaran peserta didik kepada wali kelas secara tertulis
WALI KELAS	a. Memproses semua pelanggaran peserta didik sesuai aturan madrasah b. Melaporkan hasilnya kepada guru BK dan kesiswaan secara tertulis c. Wali kelas mendampingi siswa yang melanggar aturan

	madrasah sampai ke putusan terakhir d. Memeriksa Buku pelanggaran peserta didik di meja piket 1 kali seminggu Mengadakan kunjungan rumah sesuai dengan kebutuhan
GURU BK	a. Menyiapkan catatan anekdot/kejadian b. Menyiapkan lembar kerja sama c. Melaksanakan konferensi Kasus, beserta wali kelas, orang tua/wali murid dan kesiswaan sebelum siswa di skor pertama (3 hari) d. Mengadakan kunjungan rumah sesuai dengan kebutuhan
KESISWAAN	a. Mengirimkan siswa ke BK untuk di bina sebelum putusan skorsing dan putusan akhir b. Kesiswaan menerima laporan siswa bahwa masa skorsing sudah selesai dan kesiswaan memantau siswa dengan mengirimkan siswa untuk mendapat pembinaan di BK sesuai dengan kebutuhan siswa

	c. Memeriksa buku pelanggaran di meja piket dan menyampaikan pelanggaran siswa sesuai dengan mekanisme yang tertera di atas d. Melaporkan permasalahan siswa yang bersifat darurat kepada kepala madrasah e. Melaporkan hasil akhir proses kesiswaan kepada kepala madrasah
--	--

DAFTAR POINT TATA TERTIB

KODE	POINT	DESKRIPSI
		KETERLAMBATAN
A.1	2	Terlambat masuk sekolah
A.2	2	Terlambat masuk jam pembelajaran
A.3	2	Tidak mengumpulkan tugas tepat pada waktu yang ditentukan
		KEHADIRAN
B.1	2	Sakit tanpa keterangan
B.2	2	Tanpa keterangan/ Alpa
B.3	5	Meninggalkan kelas dengan keterangan palsu/tanpa keterangan
B.4	5	Cabut dari halaman madrasah tanpa surat izin

B.5	5	Meninggalkan halaman sekolah tanpa surat izin
B.6	5	Meninggalkan pelajaran/cabut saat jam pembelajaran
		KELENGKAPAN PAKAIAN
C.1	2	Tidak memasukkan baju
C.2	2	Seragam tidak sesuai ketentuan madrasah
C.3	2	Tidak bersepatu/berkaos kaki
C.4	2	Seragam tidak lengkap
C.5	2	Siswi rok ketat
C.6	2	Memakai kaos oblong
C.7	2	Tidak memakai peci saat upacara
C.8	2	Celana kuncup/sempit
C.9	2	Tidak memakai ikat pinggang
C.10	2	Memakai ikat pinggang berkepala besar
C.11	2	Berjilbab berwarna tidak sesuai ketentuan sekolah
C.12	2	Memakai jaket non madrasah dilingkungan madrasah
C.13	5	Sepatu tidak sesuai dengan ketentuan madrasah
		KEPRIBADIAN
D.1	5	Siswa alisnya di cukur
D.2	5	Siswa berhias berlebihan

D.3	5	Siswa laki-laki memakai anting, gelang, dan kalung
D.4	3	Membuat keributan/kegaduhan di kelas saat jam pembelajaran
D.5	5	Siswa berambut gondrong
D.6	5	Siswa mengecat rambut dan kuku
D.7	10	Meminta uang atau barang lainnya yang disertai ancaman atau pemaksaan
D.8	5	Membuang sampah tidak pada tempatnya
D.9	5	Merusak tanaman/taman
D.10	20	Mencuri barang/uang orang lain/sekolah
D.11	50	Melanggar norma susila(bermesraan dengan pacar) DII
D.12	10	Tidak mengindahkan panggilan guru
D.13	10	Bersikap, berbicara , berbuat tidak sopan kepada Bapak/Ibu guru
		KETERTIBAN
E.1	3	Meninggalkan buku di kelas
E.2	10	Menghilangkan kartu poin pelanggaran
E.3	5	Mencontek ulangan

E.4	5	Siswa laki-laki masuk WC wanita
E.5	5	Bercanda/bergaul secara berlebihan sehingga mencederai temannya
E.6	5	Mencoret meja/memukul-mukul meja kelas/mengotori lingkungan sekolah
E.7	20	Merusak/menghilangkan barang milik sekolah, guru dan teman
E.8	10	Masuk/keluar lingkungan sekolah melalui jalan yang tidak semestinya/melompat pagar
E.9	10	Celana/baju banyak coretan
E.10	5	Makan minum pada saat berlangsungnya pembelajaran
E.11	2	Tidak melaksanakan piket kelas/umum
E.12	5	Mengotori sekolah dengan ulan tahun di Sekolah
E.13	5	Tidak ikut upacara bendera
E.14	5	Tidak membawa buku pelajaran
E.15	5	Tidak membuat PR
E.16	5	Tidak mengikuti kegiatan muhadoroh
E.17	25	Membawa ponsel/HP tanpa izin

E.18	5	Tidak memakai peci pada saat upacara
E.19	5	Tidur di Kelas pada saat jam pembelajaran berlangsung
E.20	5	Izin keluar tidak kembali ke Sekolah
		MEROKOK
F.1	15	Membawa sendiri/ titipan
F.2	20	Tertangkap basah merokok
F.3	20	Memperjualbelikan rokok
F.4	10	Membawa korek api
		BUKU, MAJAH, DAN KASET TERLANG
G.1	50	Membawa/terlihat buku/ majalah/vcd porno
G.2	50	Jual beli buku/majalah/vcd porno
		SENJATA
H.1	100	Membawa senjata tajam
H.2	50	Membawa senjata api
H.3	100	Menggunakan senjata tajam/senjata api
H.4	100	Memperjualbelikan senjata api di Sekolah
		OBAT DAN MINUMAN YANG TERLARANG
I.1	50	Membawa narkoba/minuman terlarang
I.2	100	Menggunakan narkoba/minuman terlarang

I.3	100	Memperjualbelikan narkoba/minuman terlarang
		PERKELAHIAN/ TAWURAN
J.1	10	Mengancam teman
J.2	20	Menghasut sehingga terjadi tawuran
J.3	15	Perkelahian sesama teman sekolah
J.4	20	Perkelahiam berat
J.5	20	Perkelahian dengan teman luar lingkungan sekolah
		PERJUDIAN
K.1	75	Membawa alat judi
K.2	75	Melakukam perjudian
		PANGGILAN ORANG TUA
1.1	20	Panggilan ke-1 tidak hadir
1.2	25	Panggilan ke-2 tidak hadir
1.3	50	Panggilan ke-3 tidak hadir

LEMBAR PELANGGARAN SISWA

NAMA :

NISM/ NISN :

NO	HARI, TANGGAL	KODE PELANGGARAN	PONT	JUMLAH	TANDA TANGAN		KET
					SISWA	GURU	

LEMBAR PEMBINAAN SISWA

NAMA :

NISM/ NISN :

NO	HARI, TANGGAL	JUMLAH PELANGGARAN	PROSES PEMBINAAN DAN TINDAK LANJUT	NAMA DAN TANDA TANGAN PEMBINA

LEMBAR PEMBINAAN SISWA

NAMA :

NISM/ NISN :

NO	HARI, TANGGAL	JUMLAH PELANGGARAN	PROSES PEMBINAAN DAN TINDAK LANJUT	NAMA DAN TANDA TANGAN PEMBINA

LEMBAR PEMBINAAN SISWA

NAMA :

NISM/ NISN :

NO	HARI, TANGGAL	JUMLAH PELANGGARAN	PROSES PEMBINAAN DAN TINDAK LANJUT	NAMA DAN TANDA TANGAN PEMBINA

LEMBAR PEMBINAAN SISWA

NAMA :

NISM/ NISN :

NO	HARI, TANGGAL	JUMLAH PELANGGARAN	PROSES PEMBINAAN DAN TINDAK LANJUT	NAMA DAN TANDA TANGAN PEMBINA
